



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dusun Sawah, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dusun Sawah, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, NIK xxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dusun Sawah, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, NIK xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dusun Sawah, Curup Utara,



Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini memilih domisili elektronik [nataliarusa976@gmail.com](mailto:nataliarusa976@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan saksi-saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup register nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp tanggal tersebut, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Perempuan yang bernama **Pemohon II** pada hari Selasa di Kecamatan Curup pada tanggal 14 Oktober 1998 dengan surat keterangan Buku Nikah No : 1383/143/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 15 Oktober 1998, dengan status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa Pemohon I dan Isterinya yang bernama **Pemohon II** telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - a. xxxx, Laki-laki, lahir di Dusun Sawah, pada tanggal 07 November 1999, Pendidikan SLTA, Sudah Menikah;
  - b. **Anak**, Perempuan, lahir Dusun Sawah, pada tanggal 07 Agustus 2007, Pendidikan SLTP ;
  - c. xxxx, Laki-laki, lahir Rejang Lebong, pada tanggal 01 November 2022, Belum Sekolah, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II ;



3. Bahwa Pemohon III dan Isterinya yang bernama **Pemohon IV** telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama: xxxx, Perempuan, lahir di Curup pada tanggal 1 Januari 1988, pendidikan SLTA, Sudah Menikah;
  - a. xxxx, Perempuan, lahir di Curup pada tanggal 04 Desember 1991, pendidikan SLTA, Sudah Menikah;
  - b. xxxx, lahir di Tanjung Dalam, pada tanggal 25 Januari 1996, Pendidikan Diploma III, Sudah Menikah;
  - c. **Anak**, lahir di Tanjung Dalam, pada tanggal 08 Mei 2006, Pendidikan SLTP ;
  - d. xxxx, lahir di Tanjung Dalam, Pada tanggal 08 Mei 2006, Pendidikan SLTA, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud akan menikahkan anak Perempuan bernama **Anak**, lahir di Dusun Sawah, pada tanggal tanggal 07 Agustus 2007, NIK 1702164708070001, agama Islam, Pendidikan SLTP, Belum Bekerja, umur 17 (Tujuh Belas) tahun 3 (Tiga) Bulan, Belum berpenghasilan, bertempat tinggal Dusun I Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang Laki-laki calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Anak**, lahir di Tanjung Dalam, pada tanggal 08 Mei 2006, NIK. 1702180805060001, agama Islam, Pendidikan SLTP, Belum Bekerja, umur 18 (Delapan Belas) tahun 6 (Enam) bulan, Belum berpenghasilan bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ;
5. Bahwa **Anak** adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV **Pemohon III** dengan istrinya yang bernama **Pemohon IV** yang menikah pada hari Sabtu di Kecamatan Kecamatan Curup pada tanggal 08 Juli 1985, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/28/VI/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,

---

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juni 1986, dengan status pernikahan antara Pemohon III dan Pemohon IV Jejaka dan Perawan;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 800/01/PKM-TH/2024 anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Tunas Harapan, tertanggal 26 November 2024;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 800/487/PKM-TH/2024, calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Watas Marga, tertanggal 26 November 2024;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 800/01/TH/Sekre, menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak** telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan umur kehamilan 36 (Tiga Puluh Enam) Minggu, yang ditandatangani oleh Dokter BLUD UPT Puskesmas Tunas Harapan, tertanggal 25 November 2024;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari DP3APPKB No:00.04/70/BID.III/DP3APPKB/2024 menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak** dan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak** telah melakukan konseling pada tanggal 26 November 2024;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua calon pengantin Laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
12. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama- sama beragama Islam, antara anak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak para Pemohon belum

---

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah;

13. Bahwa anak Pemohon I, II **Anak** dan anak Pemohon III, IV **Anak** telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I, II dan Pemohon III, IV pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I, II dan Pemohon III, IV belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor: B.249/Kua.07.03.08/PW.01/11/2024 tertanggal 25 November 2024;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama CURUP segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak**) untuk menikah dengan calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Anak**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDER:**

---

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya dengan dengan alasan karena sangat erat sekali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak-anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Anak** mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa Anak masih berusia 17 tahun 3 bulan, status belum menikah, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Anak;
- Bahwa **Anak** ingin menikah dengan **Anak** karena telah melakukan hubungan badan dengan Anak hingga hamil dan melahirkan anak;
- Bahwa **Anak** tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan **Anak**;
- Bahwa **Anak** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

---

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Anak** untuk segera menikah dengan **Anak**;
- Bahwa **Anak** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Anak** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Anak** mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan **Anak** ;
- Bahwa Anak telah berusia 18 tahun 6 bulan, status belum menikah, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya berhubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **Anak** ingin menikah dengan **Anak** karena telah melakukan hubungan badan dengan Anak hingga hamil dan melahirkan anak;
- Bahwa **Anak** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa **Anak** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Anak** untuk segera menikah dengan **Anak**;
- Bahwa **Anak** saat ini sudah bekerja sebagai Sopir Mobil Sawit dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti tertulis.
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misran nomor 170216010779 0050 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Maret 2028 telah bermeterai dan

---

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Khadijah nomor 1702154304830001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 April 2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Gani nomor 17021540210630001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas 27 Mei 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neli Susanti nomor 1702185101710001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 Februari 2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosa Nitalia nomor 1702164708070001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 September 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P54);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Robi Saputra nomor 1702180805060001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Januari 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah atas nama Misra dan Siti Khadijah nomor 1383/143/X/98 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 Oktober 1998 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

---

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah atas nama A. Gani dan Neli nomor 1383/143/X/98 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 Oktober 1998 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Misran nomor 1702162811070024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Maret 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Ghoni nomor 1702181212070019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Mei 2013 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rosa Nitalia nomor 3634/TAMB/RL/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 1 November 2007 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ade Robi Saputra nomor 1702-LT-11062013-0113 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Juni 2013 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);
13. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Rosa Nitalia nomor 0058/Mts.07.02.0008/PR.01.1/06/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTS Muhammadiyah Curup tanggal 15 Juni 2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);
14. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Ade Robi Saputra nomor DN-26/D-SMP/K13/0018000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP

---

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Terbuka Curup 3 tanggal 17 Juni 2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

**15.** Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Rosa Nitalia nomor 800/01/PKM-TH/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Tunas Harapan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 November 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.15);

**16.** Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ade Robi Saputra nomor 800/487/PKM-TH/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Tunas Harapan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 November 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.16);

**17.** Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Rosa Nitalia nomor 800/01/TH/Sekre yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Tunas Harapan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 November 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.17);

**18.** Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama Rosa Nitalia dan Ade Robi Saputra yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 November 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.18);

**19.** Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor 180/1702182010/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.19);

**20.** Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor B-249/kua.07.03.08/PW.01/11/2024 tanggal 25 November 2024 telah

---

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai dan telah dinazzegeleen terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.20);

- Bukti saksi.

Saksi Pertama:

Risnawati binti Samani, tempat dan tanggal lahir Curup 8 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 2 Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai ipar Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Anak masih berusia 17 tahun 3 bulan dan Anak berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak SLTP dan pendidikan terakhir Anak adalah SLTP;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya Anak dengan Anak anak Pemohon III dan Pemohon IV, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa alasan Anak untuk segera menikah adalah karena Anak saat ini telah hamil dan juga melahirkan anak dari hasil hubungannya dengan Anak;
- Bahwa Anak telah matang secara mental, fisik dan agama demikian pula Anak;
- Bahwa antara Anak dan Anak tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Anak dan Anak tidak sedang meminang dan/atau dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminangan orang lain;

- Bahwa meskipun Anak dan Anak belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak dan Anak telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Anak telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Anak telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Anak suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah;
- Bahwa Anak telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga Anak dan Anak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Anak;

Saksi Kedua:

Bahlul Ihdana bin Asrani, tempat dan tanggal lahir Batu Kalung 24 Maret 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai ipar Para pihak laki-laki, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Anak masih berusia 17 tahun 3 bulan dan Anak berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak, SLTP dan pendidikan terakhir Anak

---

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp



adalah SLTP;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya Anak, dengan Anak anak Pemohon III dan Pemohon IV, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa alasan Anak untuk segera menikah adalah karena Anak saat ini telah hamil dan juga melahirkan anak dari hasil hubungannya dengan Anak;
- Bahwa Anak telah matang secara mental, fisik dan agama demikian pula Anak;
- Bahwa antara Anak dan Anak tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Anak dan Anak tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa meskipun Anak dan Anak belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak dan Anak telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Anak telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Anak telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Anak suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah;
- Bahwa Anak telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga Anak dan Anak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Anak;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak emohon I dan Pemohon II (Anak), calon suami anak dari Pemohon III dan Pemohon IV (Anak), telah datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak-anak para Pemohon yang akan menikah dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya para Pemohon dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, karena para Pemohon beserta anak-anak para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.20, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.20 telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.20 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.20 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara materil telah membuktikan antara lain:

- Bahwa bukti P.1 s.d P.4 telah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Rejang Lebong;
- Bahwa bukti P.9 dan P.10 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa bukti P.5 dan P.6 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Rejang Lebong;
- Bahwa bukti P.11 telah membuktikan bahwa Anak adalah anak kandung

---

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2007, saat ini baru berumur 17 tahun 3 bulan;

- Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon Anak lahir pada tanggal 8 Mei 2006 saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, beragama Islam;
- Bahwa bukti P.20 telah membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Curup Utara menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa bukti P.13 dan P.14 membuktikan anak para Pemohon telah manamatkan sekolah sampai dengan SLTP sederajat;
- Bahwa bukti P.15 dan P.16 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa bukti P.17 telah membuktikan bahwa Anak dalam keadaan hamil;
- Bahwa bukti P.18 telah membuktikan bahwa Anak secara mental cenderung siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung Anak dan Anak ;
- Bahwa Anak berusia 17 tahun 3 bulan berstatus belum menikah dan dalam keadaan hamil serta telah melahirkan anak;

---

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak akan menikah dengan laki-laki bernama Anak, usia sama-sama belum 19 tahun ;
- Bahwa Anak adalah laki-laki yang menghamili anak para Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Anak dan Anak tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Anak dan Anak tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah;
- Bahwa Anak telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keinginan menikah anak-anak para Pemohon bukan atas paksaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak-anak para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

- Bahwa Anak sampai dengan saat ini masih berusia 17 tahun 3 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan para Pemohon;
- Bahwa Anak sampai dengan saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Anak adalah anak kandung dari para Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Anak anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Anak dalam keadaan hamil hasil hubungan gelapnya dengan Anak;
- Bahwa meskipun Anak masih berumur 17 tahun 3 bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Anak;
- Bahwa antara Anak dan Anak tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan *syar'i* yang dapat menghalangi keduanya menikah;

---

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status perkawinan Anak adalah gadis sedangkan Anak adalah jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Anak dan Anak tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa kehendak Anak untuk menikah dengan Anak bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;
- Bahwa kendatipun Anak usianya baru 17 tahun 3 bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedewasaan Anak telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah;
- Bahwa Anak dan Anak telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;
- Bahwa motivasi Anak ingin segera menikah dengan Anak adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;
- Bahwa para Pemohon siap membantu dan membina anak para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Curup agar memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya bernama Anak karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan bahkan anak para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan para Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini;

---

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Anak dan Anak dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Anak dan Anak telah terbukti sebagai anak dari para Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka para Pemohon adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian

---

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: “Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai wanita dan pria belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap para Pemohon, anak para Pemohon yang akan menikah, yang menolak nasihat Hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menunjukkan bahwa para Pemohon, anak kandung para Pemohon (Anak) dan (Anak) telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Anak dan Anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa Anak dan Anak telah memiliki hubungan yang sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan antara Anak dan Anak telah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan bahkan Anak telah hamil dan memiliki anak, sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan anak yang telah dilahirkan oleh Anak, terutama terkait dengan tumbuh kembang dan pendidikan anak ketika besar nanti, meskipun anak tersebut belum dapat ditentukan sebagai anak sah dari Anak dan Anak, karena anak tersebut telah dikandung sebelum adanya pernikahan yang sah, akan tetapi faktanya Anak adalah ayah biologis dari anak tersebut, sehingga Hakim memandang bahwa lebih bermanfaat jika anak tersebut diasuh oleh ayah biologis beserta ibu kandungnya dalam satu ikatan perkawinan yang sah, daripada diasuh oleh ayah biologis dan ibu kandungnya secara sendiri-sendiri di luar pernikahan yang sah (*vide* Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

---

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan motivasi anak para Pemohon (Anak) dan calon suami anak para Pemohon (Anak) untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar hubungan keduanya menjadi halal dan tidak melakukan perbuatan zina kembali, sehingga memfasilitasi keinginan Anak dan Anak untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Anak dan Anak untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alinea Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, dan bahkan di persidangan anak para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Anak sebagai petani dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua Anak dan orang tua Anak untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Anak dan Anak, Sehingga

---

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp



pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Menimbang, bahwa Anak telah mendapatkan rekomendasi layak untuk menikah dari Hasil Pemeriksaan Psikologi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung para Pemohon (Anak) dengan calon suami anak para Pemohon (Anak) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat serta demi tumbuh kembangnya anak yang telah dikandung, juga bertujuan agar hati anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم  
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak para Pemohon tersebut ditunda hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak



berkesudahan di Masyarakat, terlebih anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dan melahirkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (Anak) untuk menikah dengan calon suaminya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama (Anak);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Curup pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga oleh Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Curup dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Elsi Suryani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti

**Elsi Suryani, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	100.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah	Rp	160.000,00
--------	----	------------

(seratus enam puluh ribu rupiah).